



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 169/KKI/KEP/VII/2023
KEWENANGAN TAMBAHAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai wewenang dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Kewenangan Tambahan Dokter atau Dokter Gigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG KEWENANGAN TAMBAHAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI.
- KESATU : Standar Pendidikan dan/atau pelatihan untuk kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi disahkan oleh KKI dan merupakan acuan minimal dalam penyelenggaraan Pendidikan dan/atau pelatihan untuk kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi;
- KEDUA : Standar pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, disusun oleh Kolegium kedokteran spesialis terkait, dan diajukan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
- KETIGA : Penyusunan dan pengesahan standar pendidikan dan/atau pelatihan untuk kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi yang diajukan kepada Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KEEMPAT : Pengajuan Standar pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Kesepakatan Kolegium dokter/dokter gigi spesialis, Kolegium Dokter Indonesia atau Kolegium Dokter Gigi Indonesia, diketahui oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia atau Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia.
- KELIMA : Format Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Keempat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KEENAM : Dokter atau dokter gigi yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dapat diberikan Surat Keterangan Kompetensi Tambahan dari Kolegium Dokter Indonesia atau Kolegium Dokter Gigi Indonesia.
- KETUJUH : Surat Keterangan Kompetensi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam ditandatangani oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan dan Kolegium Dokter Indonesia atau Kolegium Dokter Gigi Indonesia.
- KEDELAPAN : Dokter atau dokter gigi yang telah mendapatkan Surat Keterangan Kompetensi Tambahan dapat diberikan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran tertentu, sesuai dengan kompetensi tambahan sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kompetensi Tambahan dokter atau dokter gigi yang bersangkutan.
- KESEMBILAN : Kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi hanya dapat dipergunakan di fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah tertentu yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- KESEPULUH : Kewenangan dokter atau dokter gigi dilaksanakan sesuai dengan lingkup kewenangan klinis yang diberikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 169/KKI/KEP/VII/2023
TENTANG
KEWENANGAN TAMBAHAN DOKTER ATAU
DOKTER GIGI

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran semakin canggih dan kompleks. Selain itu, kebutuhan pelayanan kedokteran spesialis dan kedokteran gigi spesialis semakin meningkat. Kewenangan tambahan bagi dokter atau dokter gigi hanya dapat diberikan sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, diperlukan kewenangan tambahan bagi dokter atau dokter gigi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan bagi masyarakat di daerah tertentu.

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2. Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
3. Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu.
4. Kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) yang selanjutnya disebut kewenangan klinis adalah hak khusus seorang Dokter atau Dokter Gigi untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan Fasyankes untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
5. Kewenangan Tambahan Dokter atau Dokter Gigi yang selanjutnya disebut Kewenangan Tambahan adalah hak khusus tambahan seorang dokter atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri setelah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan, yang diberikan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
6. Surat Keterangan Kompetensi Tambahan yang selanjutnya disingkat SKKT adalah surat keterangan dari penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan dan KDI/KDGI mengenai kemampuan seorang dokter atau dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan untuk melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

C. TUJUAN

Pengaturan Kewenangan Tambahan Dokter atau Dokter Gigi ini bertujuan untuk:

- a. sebagai panduan dalam menyusun standar pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi sesuai program pemerintah.
- b. untuk mendukung pemenuhan dan pemerataan pelayanan kedokteran spesialisik dan kedokteran gigi spesialisik sebagai kewenangan tambahan bagi dokter atau dokter gigi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan bagi masyarakat di daerah tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

D. PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNTUK KEWENANGAN TAMBAHAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI

Untuk memperoleh kewenangan tambahan, dokter atau dokter gigi menempuh pendidikan dan/atau pelatihan dan menyelesaikan capaian pembelajaran per modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester, sesuai dengan standar pendidikan dan/atau pelatihan untuk kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Pendidikan dan/atau pelatihan untuk kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi diselenggarakan oleh institusi pendidikan atau lembaga lain yang diakui Pemerintah dan bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan kolegium terkait.

E. STANDAR PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNTUK KEWENANGAN TAMBAHAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI

Kolegium kedokteran spesialis terkait dapat mengajukan permohonan pengesahan standar pendidikan dan/atau pelatihan untuk kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi kepada Ketua KKI dengan menyerahkan persyaratan, berupa:

- a. surat permohonan pengesahan standar pendidikan dan/atau pelatihan untuk kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi yang ditandatangani oleh Ketua Kolegium spesialis terkait;
- b. berita acara koordinasi dan kesepakatan bersama; dan
- c. rancangan standar pendidikan dan/atau pelatihan untuk kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi yang akan disahkan.

Standar pendidikan dan/atau pelatihan untuk kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi yang diajukan ke KKI paling sedikit memuat:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Pelatih/Instruktur;
- e. Standar Penerimaan Calon Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Pengelolaan;

- h. Standar Pembiayaan;
- i. Standar Penilaian; dan
- j. Standar Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Standar Pendidikan dan/atau Pelatihan Kewenangan Tambahan Dokter atau Dokter Gigi, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang:
 - 1. Urgensi
 - 2. landasan filosofis
 - 3. landasan sosiologis
 - 4. landasan yuridis
- B. Tujuan Pendidikan dan/atau Pelatihan

BAB II STANDAR PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN KEWENANGAN TAMBAHAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi
- C. Standar Proses
- D. Standar Pendidik/Instruktur
- E. Standar Penerimaan Calon Peserta Pendidikan dan/atau pelatihan
- F. Standar Sarana dan Prasarana
- G. Standar Pengelolaan
- H. Standar Pembiayaan
- I. Standar Penilaian
- J. Standar Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

BAB III PENUTUP

Penjelasan mengenai Standar Pendidikan dan/atau Pelatihan Kewenangan Tambahan Dokter atau Dokter Gigi adalah sebagai berikut:

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Standar Kompetensi Lulusan pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi merupakan kriteria minimal tentang kemampuan lulusan pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran, digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen/instruktur, dan sarana prasarana pembelajaran.
3. Rumusan capaian Pembelajaran wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
4. Standar kompetensi pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi disusun oleh

kolegium dokter spesialis atau dokter gigi spesialis terkait yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

5. Standar kompetensi lulusan pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi diuraikan dalam capaian pembelajaran.

B. STANDAR ISI

1. Standar isi pada pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diuraikan dalam standar kompetensi kewenangan tambahan dokter.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi minimal menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi bersifat kumulatif dan integratif, serta dituangkan pada bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk modul.

C. STANDAR PROSES

1. Standar proses pada pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar peserta pendidikan dan/atau pelatihan.
2. Karakteristik proses pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi, meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta pendidikan dan/atau pelatihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Perencanaan proses pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi, disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran paling sedikit memuat:
 - a. nama program pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter/dokter gigi, nama dan kode materi pendidikan dan/atau pelatihan, Satuan Kredit Profesi (SKP), jumlah jam pelajaran (JPL), nama dosen/instruktur pengampu yang dibuat dalam bentuk suatu modul.
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akandicapai.

- c. metode pembelajaran.
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
4. Metode Pembelajaran pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 5. Proses pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta pendidikan dan/atau pelatihan berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis.
 6. Proses pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi, dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif. Yang harus memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, peserta pendidikan dan/atau pelatihan, dan dosen/instruktur.
 7. Pelaksanaan proses pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen/instruktur, peserta pendidikan dan/atau pelatihan, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum.
 8. Kurikulum pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi disusun oleh Kolegium Spesialis terkait. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan dan/atau Pelatihan.

D. STANDAR PELATIH /INSTRUKTUR

1. Pelatih/instruktur adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
2. Kriteria Pelatih/instruktur pada pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi ditetapkan oleh kolegium terkait, dan dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit, wahana pendidikan kedokteran/kedokteran gigi atau institusi lain.
3. Pelatih/instruktur warga negara asing pada pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERT PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN

1. Peserta pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan adalah dokter atau dokter gigi dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang aktif.
2. Penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan melaksanakan seleksi penerimaan calon peserta pendidikan dan/atau pelatihan program pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi sesuai dengan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif.
3. Seleksi penerimaan calon peserta pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi, ditetapkan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Standar sarana dan prasarana pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi.
2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran.
3. Sarana dan prasarana pada pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rumah sakit dan wahana pada pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan, dan capaian pembelajaran yang telah ditentukan.

G. STANDAR PENGELOLAAN

1. Standar pengelolaan Pembelajaran pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran.
2. Standar pengelolaan pembelajaran pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen/instruktur, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
3. Penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi adalah institusi atau lembaga yang diakui oleh pemerintah dan bekerja sama dengan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

4. Penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi, wajib melakukan:
 - a. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar pendidikan dan/atau pelatihan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
 - b. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran
5. Pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi, dibebankan pada APBN, APBD, SWASTA maupun biaya lainnya yang tidak mengikat.
3. Penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk program pendidikan dan/atau pelatihan serta pengembangan inovasi pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. STANDAR PENILAIAN

1. Merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pendidikan dan/atau pelatihan peserta pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi harus menetapkan pedoman mengenai: prinsip penilaian; regulasi penilaian; metode dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan peserta pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi melakukan prinsip penilaian mencakup: valid; andal; edukatif; otentik; objektif; adil; akuntabel; dan transparan.
4. Peserta pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh penyelenggara.
5. Peserta pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat pendidikan dan/atau pelatihan dari

penyelenggara dan surat keterangan kompetensi tambahan dari kolegium yang disahkan oleh KKI.

6. Teknik dan prosedur penilaian pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi ditetapkan oleh penyelenggara.

J. STANDAR MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi melakukan pemantauan secara berkala, dan melakukan pelaporan implementasi kurikulum kepada KDI/KDGI.

Standar pendidikan dan/atau pelatihan ini merupakan acuan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan untuk kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi, sehingga dalam penyusunan standar dan pelaksanaannya dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan kompetensi peserta pendidikan dan/atau pelatihan.

F. SURAT KETERANGAN KOMPETENSI TAMBAHAN

Dokter atau dokter gigi yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan dapat diberikan Surat Keterangan Kompetensi Tambahan dari Kolegium Dokter Indonesia atau Kolegium Dokter Gigi Indonesia, yang ditandatangani oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan dan Kolegium Dokter Indonesia atau Kolegium Dokter Gigi Indonesia.

Dokter atau dokter gigi yang telah mendapatkan surat keterangan kompetensi tambahan dapat diberikan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran tertentu, sesuai dengan kompetensi tambahan sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kompetensi Tambahan dokter atau dokter gigi yang bersangkutan.

Surat Keterangan Kompetensi Tambahan dokter atau dokter gigi memuat daftar capaian pembelajaran sesuai modul yang telah dipelajari selama pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan, yang disetarakan dengan satuan kredit semester.

G. PENEMPATAN

Kewenangan tambahan dokter atau dokter gigi hanya dapat dipergunakan di fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah tertentu yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Kewenangan dokter atau dokter gigi dilaksanakan sesuai dengan lingkup kewenangan klinis yang diberikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam memberikan kewenangan tambahan kepada dokter atau dokter gigi, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan memperhatikan Surat Keterangan Kompetensi Tambahan dokter atau dokter gigi.

H. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNTUK KEWENANGAN TAMBAHAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI

KKI, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi membina dan mengawasi pelaksanaan kewenangan tambahan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

SKKT tidak berlaku, apabila:

- a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. STR tidak berlaku;
- c. pindah dari daerah yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 169/KKI/KEP/VII/2023
TENTANG
KEWENANGAN TAMBAHAN DOKTER ATAU
DOKTER GIGI

FORMAT
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PENYUSUNAN STANDAR
PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNTUK KEWENANGAN TAMBAHAN
DOKTER ATAU DOKTER GIGI

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan Koordinasi *Penyusunan Standar Pendidikan/Pelatihan*..... untuk kewenangan tambahan dokter/dokter gigi, dan telah disepakati bahwa Standar Pendidikan/Pelatihan..... untuk kewenangan tambahan dokter/dokter gigi terlampir dapat diajukan untuk disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

(.....)
(diisi dengan nama Kolegium dokter/dokter
gigi spesialis)

(.....)
(diisi dengan nama KDI/KDGI)

.....
(Nama Penandatanganan)

.....
(Nama Penandatanganan)

Mengetahui,
**Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia/
Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia**

.....
(Nama Penandatanganan)

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN